



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban, keindahan, dan kelancaran pelaksanaan pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Sukoharjo perlu mengatur tatacara pemasangannya;
 - b. bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 605.2/168/1995 tentang Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini maka perlu diadakan peninjauan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- ✓ 4. Jalan Umum adalah Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas Umum.

BAB II PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 2

- (1) Setiap Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Badan/ Kelompok Masyarakat/Perorangan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo yang aliran listriknya disambungkan langsung pada jaringan/instalasi milik PLN harus mendapatkan izin Bupati Cq Kepala DPU.

(2) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lampu penerangan jalan umum hanya dapat dipasang pada tiang listrik milik PLN, atau tiang listrik tambahan yang memenuhi standar teknis lampu penerangan jalan;
- b. Jalan Negara/Propinsi dengan lampu berdaya 250-400 Watt, jarak pemasangan minimal 50 m dan ketinggian 9 m.
- c. Jalan Kabupaten dengan lampu berdaya 125-250 Watt, jarak pemasangan minimal 50 m dan ketinggian 8 m.
- d. Jalan Desa/Antar Desa dengan menggunakan lampu berdaya maksimal 100 Watt, jarak pemasangan minimal 100 m dan ketinggian 6 m.
- e. Untuk Tempat-tempat Umum menyesuaikan situasi dan kondisi.
- f. Jalan Kampung/gang dianjurkan dengan program neonisasi.

Pasal 3

Tempat-tempat yang perlu dipasang lampu penerangan jalan umum ialah :

- a. Jalan Umum yang Strategis yang padat penduduk maupun yang padat lalu lintasnya terutama pada persimpangan jalan;
- b. Tempat-tempat rawan kecelakaan;
- c. Tempat-tempat Ibadah, sekolah dan fasilitas umum lainnya;
- d. Tempat-tempat Obyek Wisata;
- e. Tempat-tempat sepi misalnya : makam;
- f. Tempat-tempat rawan keamanan;
- g. Tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum ditujukan kepada Bupati cq Kepala DPU.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat rangkap 2 (dua);
 - b. Foto copy KTP (Perorangan) rangkap 2 (dua);
 - c. Foto copy Akte Pendirian (Perusahaan yang berbadan hukum) rangkap 2 (dua) bagi perusahaan;
 - d. Gambar Letak Tiang/Nomor Gardu PLN rangkap 2 (dua).

Pasal 5

Dalam pemeriksaan berkas permohonan izin pemasangan lampu penerangan jalan umum dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati cq Kepala DPU melalui Tim Teknis dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah menerima berkas permohonan izin harus sudah mengadakan penelitian berkas dan mengadakan pengecekan di lokasi.
- (2) Hasil penelitian berkas dan pengecekan di lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi.
- (3) Berita Acara dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Bupati cq Kepala DPU sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin.
- (4) Kepala DPU atas nama Bupati dapat menetapkan menerima ataupun menolak permohonan izin berdasarkan atas Berita Acara dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Teknis.

Pasal 7

- (1) Apabila permohonan dikabulkan dan diberikan izin, pemohon diwajibkan membayar Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan (BPUJL) yang ditetapkan oleh PT. PLN, dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setelah Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan (BPUJL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar, Pemohon dapat memasang Lampu Penerangan Jalan Umum dengan bimbingan Teknis dari DPU dan PT. PLN setempat.

BAB IV KUOTA/JATAH PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum akan dibuat kuota (jatah) per Desa/Kelurahan dengan salah satu pertimbangannya ialah hasil Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibayar oleh masyarakat yang bersangkutan.

- (2) Apabila suatu wilayah Desa/Kelurahan titik lampu lampu penerangan jalan umum yang telah dan atau akan dipasang sudah melebihi kuota/jatah, dapat diberikan izin dengan kewajiban semua Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan (BPUJL) lunas serta pemakaian listrik setiap bulannya dibebankan kepada pemohon.

BAB V PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN

Pasal 9

- (1) Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipasang oleh Pemerintah Kabupaten, pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipasang oleh Badan/Kelompok masyarakat/perorangan, pemeliharannya menjadi tanggung jawab Badan/Kelompok masyarakat/Perorangan yang bersangkutan.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian izin pemasangan lampu penerangan jalan umum secara teknis ditangani oleh DPU.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Lampu Penerangan Jalan Umum yang belum mempunyai izin dapat diberikan izin sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 605.2/168/1995 tentang Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 September 2005
BUPATI SUKOHARJO,



BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**
Pelaksana Tugas,



HARYANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005 NOMOR 20**